

**PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DARI NOTARIS  
DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN  
PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA  
MENINGGAL DUNIA**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Tesis  
Program Magister Kenotariatan



Diajukan oleh :

Ainun Maulidya  
21302000106

PROGRAM STUDI (S2) KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023

**Peran dan Kedudukan Hukum dari Notaris dalam Proses  
Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer  
(CV) karena Meninggal Dunia**

**USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS**

**Oleh :**

**AINUN MAULIDYA**

NIM : 21302000106

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**

**NIDN : 0602057803**

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2004-6701**

**Peran dan Kedudukan Hukum dari Notaris dalam Proses  
Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer  
(CV) karena Meninggal Dunia**

Oleh :  
AINUN MAULIDYA  
NIM : 21302000106  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023  
Dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 0607077601

Anggota

  
Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.  
NIDN : 0602057803

Anggota

  
Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.  
NIDN : 8905100020

Mengetahui  
Ketua Magister Kenotariatan

  
Dr. Sa'ade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 0620046



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AINUN MAULIDYA  
NIM : 21302000106  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“Peran dan Kedudukan Hukum dari Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) karena Meninggal Dunia”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



Semarang, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan


AINUN MAULIDYA

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AINUN MAULIDYA  
NIM : 21302000106  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/tesis dengan judul :  
**“Peran dan Kedudukan Hukum dari Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) karena Meninggal Dunia”**  
dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, agustus 2023

Yang menyatakan.



SEPAJUTAN RUPIAH  
20  
METERAI  
TEMPEL  
EB2AKX416327860

AINUN MAULIDYA

## ABSTRAK

Perseroan Komanditer dapat tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris para anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantumkannya di dalam anggaran dasar CV. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kedudukan hukum Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia, kedudukan hukum dari klausula akta yang dibuat Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pergantian pesero pengurus CV oleh pengganti yaitu harus adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV harus dimuat secara jelas dalam perjanjian anggaran dasar CV, setelah itu seluruh aktanya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus dari notari untuk ahli waris merupakan menjelaskan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung.

**Kata Kunci :** Notaris, Perseroan Komanditer, Meninggal Dunia

## **ABSTRACT**

*The limited liability company can remain in existence, both with the participation of the heirs of the deceased members, or only between the surviving members as long as these conditions have been agreed in advance by including them in the articles of association of CV. This writing aims to identify and analyze the role and legal position of a Notary in making a deed of changing the management of a limited liability company (CV) due to death, the legal position of the clauses of the deed made by a Notary in making a deed of changing the management of a limited liability company (CV) due to death.*

*The approach method used in this study is a sociological juridical approach, meaning a study conducted on the real condition of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts which then leads to identification and ultimately leads to problem solving. The analytical knife in this paper uses the theory of authority and the theory of legal certainty.*

*The results of this study indicate that the procedure for changing CV management partners by replacements, namely that there must be provisions confirming the permissibility of continuing the CV must be clearly stated in the CV's articles of association agreement, after which all the deeds are registered and announced in the Supplement to the State Gazette. Notaries are still often suspected of having acted in violation of the law and must attend court proceedings to provide information about what they are suspected of doing while carrying out their duties. This makes the Notary lose time, effort, and costs. The solution made by the Notary in dealing with these obstacles is to apply the Notary's precautionary principle.*

**Keyword:** *Notary, Limited partnership, Die*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“”Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya”**

**- Ainun Maulidya -**

### Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. ALLAH Subhanahu wa ta'ala
2. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
3. Kedua orang tuaku ( Bapak Agus Triyono dan Tut Heniyarsih
4. Dosen Pembimbingku ( Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H )
5. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sala sehingga tesis yang berjudul : **“Peran dan Kedudukan Hukum dari Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) karena Meninggal Dunia”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan dalam penulisan ini.
8. Kedua orangtua serta adik-adik dan keluarga yang telah mendukung dalam bentuk apapun.
9. Tim penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
10. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bombing, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
11. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
12. Bapak Notaris Ega Farrel S.H., M.Kn selaku Narasumber yang telah memberikan informasi guna penyelesaian dari penulisan ini
13. Teman-teman kelas reguler Angkatan 17 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
14. Tim Penguji yang telah memberikan kritik serta saran dalam perbaikan penulisan ini
15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, agustus 2023

Penulis



AINUN MAULIDYA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	12
C. Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan Tesis .....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	28
A. Tinjauan Umum Notaris .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Akta .....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Komanditer .....	56
D. Tinjauan Umum tentang Bisnis dalam Perspektif Islam .....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	72
A. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia Untuk Memastikan Kebenaran Data yang diperoleh .....	72
B. Kedudukan Hukum Atas Klausula Penggantian Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia .....	84
C. Contoh Akta Perubahan Pengurus CV karena Meninggal Dunia .....	95
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100

B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	100
A. Buku.....	100
B. Jurnal.....	103
C. Undang-Undang.....	104
D. Internet.....	105
E. Wawancara.....	105



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terikat erat dengan persoalan trust (kepercayaan

para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.<sup>1</sup>

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Disini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa Konesekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan *eksekutorial*.<sup>2</sup>

Posisi Notaris dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam Pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu Pendidikan professional tanpa Pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesioanal tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi

---

<sup>1</sup> .A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2.

<sup>2</sup> [http://repository.unissula.ac.id/8658/4/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/8658/4/BAB%20I_1.pdf) diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 12.00 wib.

tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.<sup>3</sup> Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.”<sup>4</sup> Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”

Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Tugas notaris ialah salah satunya adalah

---

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 265.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* pasal 83 ayat (1)

mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>5</sup>

Notaris dalam menjalankan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan peran dan fungsi hukum itu sendiri, hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang no 30 tahun 2004. Untuk membuat akta otentik, Notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya, dimana akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik terhadap para pihak. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan hanya karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjamin hak dan kewajibannya. para pihak demi kepastian, ketertiban, dan keamanan.

---

<sup>5</sup> Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

Perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terlengkap mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Peran dan fungsi Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks ini semakin luas dan semakin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh berbagai pihak semakin banyak dan luas, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Notaris pejabat umum dalam hal memberikan pelayanan, membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta.<sup>7</sup>

Akibat hukum dan perbuatan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sangat berat, sehingga Notaris dituntut untuk benar-benar memiliki kemampuan yang kokoh, dalam artian seorang Notaris dalam menjalankan

---

<sup>6</sup> Syaifuddin, D. M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Dan Diterangkan Kepada Para Pihak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

<sup>7</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Dunia Cerdas, Jakarta), hlm. 5.

tugasnya harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi. dalam lampirannya pada UU. Undang-undang tentang jabatan notaris, selain itu diperlukan sikap cermat dan hati-hati bagi seorang notaris. Disini juga sangat diperhatikan sikap profesionalisme yang harus dapat mengutamakan kepuasan masyarakat dalam hal ini klien dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Apabila dalam menjalankan tugasnya Notaris melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai moral dalam kode etik Notaris, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Namun kenyataannya, saat ini penyelesaian pelanggaran hukum oleh Notaris belum sepenuhnya selesai dan membuat Notaris jera. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara tersebut masih berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan sidang disiplin organisasi profesi, sebagaimana kita ketahui sanksi yang dijatuhkan sebenarnya keras, tegas dan pasti yaitu berupa denda yang sangat kecil dan hanya sanksi moral. bagi Notaris yang melanggar kode etik profesi.<sup>8</sup>

Pembuatan akta oleh notaris mendapat Kuasa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan atau melegalisir salinan dari suatu akta yang menyaksikan berbagai surat perjanjian, salah satu perusahaan biasanya dibuatkan akta pendiriannya adalah Perseroan Komanditer (CV) yang merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Perseroan Komanditer disebut juga dengan *Commanditaire Vennootschaap*,

---

<sup>8</sup> Didid Muhammad, Sri Endah Wahyuningsih, Ira Alia Maerani, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibaca Dan Dijelaskan Kepada Para Pihak*, Sultan Agung Notary Law Review : Vol 4. No 3, Semarang, hlm 872.

yang sering disingkat dengan (CV) adalah salah satu jenis badan usaha di Indonesia.

Pasal 19 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.<sup>9</sup>

Perseroan Komanditer termasuk bentuk badan usaha bukan berbadan hukum, seperti halnya PT. (Perseroan Terbatas) badan usaha yang berbadan hukum, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha, terutama bergerak dibidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), badan usaha CV sebagai landasan untuk usaha tidak ada pengaturan khusus bagi CV tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak (diatur dalam Pasal 22 KUHDagang).

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 44.

*Commanditaire Vennootschaap* terdiri dari satu atau lebih pesero pengurus (Komplementer) dan satu atau lebih juga adalah persekutuan untuk menjalankan usaha yang dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu yang bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>10</sup> CV merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum yang diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Aturan lebih spesifiknya yaitu tentang pengertian CV yang diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa CV adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seorang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggungjawab secara tanggung renteng, untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Pendirian suatu CV dijumpai 2 (dua) jenis pesero. Kedua jenis pesero yang dimaksudkan, yaitu pesero komanditer dan pesero komplementer:

1. Pesero komanditer atau disebut juga pesero tidak kerja, yang di atasnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus perseroan komanditer, dia tidak ikut bertindak keluar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ayu Ratnawati, 2015, *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal hukum Vol. II No.2 Juli-Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 158 .

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18.

2. Pesero pengurus atau pesero komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam perseroan komanditer.<sup>12</sup> Selain dia pesero komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, pesero komplementaris sekaligus menjadi pengurus perseroan komanditer.

Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab pesero komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetor. Pesero komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan perseroan atau mencampuri pesero kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh pesero komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada pesero komanditer berupa kewajiban bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan utang atau perikatan yang dibuat oleh perseroan. Sedangkan pesero komplementer adalah pesero aktif atau pesero kerja (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV. Pesero ini juga dalam jabatannya sering disebut pengurus atau direktur, inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan dengan pihak luar.<sup>13</sup> Pesero kerja atau pesero komplementer bertindak mewakili dan bertindak keluar, ini dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap pesero mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan perseroan, kecuali bila pesero itu dikeluarkan dari kewenangan tersebut (Pasal 17 KUHD).

---

<sup>12</sup> Marjanne Temorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,), hlm. 82.

<sup>13</sup> Fahmi Djibran, 2021, *Kekuatan Hukum Akta Perseroan Komanditer (CV) Dibuat Oleh Notaris Yang Pengurusnya Anak Di Bawah Umur*, Tesis, Universitas Hasanudin Makasar, hlm. 7.

Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang di pinjamkan atau di investasikan tersebut.<sup>14</sup> Fleksibilitas dalam pendirian dan pengelolaan CV, dalam praktiknya telah menyebabkan terjadinya perkembangan dalam aspek kedudukan hukum maupun permodalan CV. Di Indonesia untuk mendirikan CV dapat didirikan secara lisan maupun tertulis (otentik), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun demikian, bila dilakukan pendirian CV dengan Akta Otentik, ada kewajiban untuk mendaftarkan akta pendirian atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu (*raad van justitie*).

Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas bagi yang ingin mendirikan perusahaan. Badan usaha apapun membutuhkan akta untuk mengesahkan badan yang ingin mereka dirikan. Akta perusahaan dan pengesahannya adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen. Apabila sebelumnya pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum

---

<sup>14</sup> R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 20.

Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini.<sup>15</sup>

Selain itu, menurut Pasal 1651 KUH Perdata perseroan dapat juga tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris para anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantulkannya di dalam anggaran dasar CV.<sup>16</sup> Pasal 1651 KUH Perdata menyatakan bahwa CV yang pengurusnya meninggal dunia tidak serta merta bubar tetapi dapat tetap berdiri dan pesero pengurus/direktur dapat digantikan dengan ahli warisnya sepanjang diperjanjikan dalam anggaran dasar CV. Dari isi akta pendirian tersebut, maka ahli waris dapat meneruskan atau mengganti posisi pewaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 830 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan ada hubungan hukum waris mewaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan KUH Perdata. Dari adanya hubungan mewaris tersebut maka memberikan penggantian tempat dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, sehingga penulis melakukan penelitian tentang “PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

---

<sup>15</sup> Evelyne Theresia, 2022, *Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1.

<sup>16</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.78.

DARI NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN KOMANDITER (CV) KARENA MENINGGAL DUNIA”.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka untuk memudahkan penyusunan Tesis ini, peneliti merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia Untuk Memastikan Kebenaran Data yang diperoleh ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Atas Klausula Penggantian Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia ?
3. Bagaimana Contoh Akta Perubahan Pengurus CV karena Meninggal Dunia??

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat tujuan yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia Untuk Memastikan Kebenaran Data yang diperoleh.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Atas Klausula Penggantian Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia.

### **C. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan pustaka untuk penelitian berikutnya serta informasi perdata di Indonesia dan menjadi dasar kajian tanggung jawab notaris dalam peran dan kedudukan hukum dari notaris dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.
2. Manfaat praktis memberikan wawasan bagi pembaca agar memahami bahwa peran dan kedudukan hukum dari notaris dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.<sup>17</sup>

## 2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>18</sup> Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang.undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>19</sup>

## 3. Akta

Menurut Sudikno mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.<sup>20</sup> Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa

---

<sup>17</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20IL.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 22.47 wib.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* pasal 1 ayat (1)

<sup>19</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 75.

<sup>20</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1.

dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>21</sup>

#### 4. Persero Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.

#### 5. Meninggal Dunia

Meninggal Dunia merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak.

### E. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintahan yang sah karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus

---

<sup>21</sup> Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1 No.3 Tahun (2013), hlm. 2.

dapat mewujudkan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas kepastian hukum merupakan “jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, oleh sebab itu notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam halnya pembuatan akta perubahan perseroan komanditer (CV) yang dilakukan oleh notaris dan harus mendapat kepastian hukum terutama dalam kebenaran data yang diberikan para pihak, dan harus menjamin adanya ketertiban, terutama sekali dalam hal produk notaris yaitu pembuatan akta autentik dimana akta yang merupakan sebuah dokumen yang bisa memberi suatu kepastian untuk semua masyarakat”.

Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbuch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, “*Pertama*, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis. *Kedua*, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang *ketiga* adalah asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*), asas ini meninjau dari sosiologis”.<sup>22</sup>

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul

---

<sup>22</sup> Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 1, 2020 hal. 98

keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.<sup>23</sup>

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap di tegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>24</sup>

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

---

<sup>23</sup> Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary), *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021 hal. 635

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 287

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Teori Kepastian Hukum ini bertujuan sebagai Analisa untuk melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) terkait dengan keabsahan dokumen yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan hukum atau tindakan hukum.

Konstruksi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu :

- a. Hukum positif adalah undang-undang yang berlaku
- b. Hukum harus didasarkan pada fakta
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>26</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena peran dan kewenangan Notaris dalam memastikan kebenaran data pembuatan akta perubahan perseroan komanditer (CV), sebuah tindakan tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan.

Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 136.

<sup>26</sup> Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023..

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum di Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.<sup>27</sup>

Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam perspektif hukum publik, negara merupakan organisasi jabatan. Menurut Logemann, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara merupakan organisasi jabatan.<sup>28</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

<sup>28</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 73.

(Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi<sup>29</sup>:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan).
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>29</sup> HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, *Vugas'Gravenhage*, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR,2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, hlm. 102

Penelitian ini dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan akta notaris yang berlaku di Indonesia. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan pembuatan akta notaris yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
  - e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Perdata.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal dan hasil penelitian, seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan, internet yang berkaitan dengan permasalahan

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, contoh adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Notaris dan PPAT Ega Farel, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Kaligelang, Pemalang.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

1) Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih

konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ega Farel selaku Notaris dan PPAT.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

## 3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.


## 4) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

e. Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.



**G. Sistematika Penulisan Tesis**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang peran dan kedudukan hukum dari Notaris dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus Perseroan Komanditer (CV) karena meninggal. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Akta, Tinjauan Umum tentang Perseroan Komanditer, dan Tinjauan Umum tentang Perubahan Pengurus kar

- **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dan kedudukan hukum dari Notaris dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus Perseroan Komanditer (CV) karena meninggal dunia, kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia

- **BAB IV : PENUTU (KESIMPULAN DAN SARAN)**

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan - kesimpulan dari penelitian serta memuat saran-saran tentang hal-hal yang menurut Penulis perlu dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Notaris adalah salah satu profesi yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta *Otentik*, khusus dalam bidang perdagangan. Dewasa ini profesi notaris kian populer di kalangan masyarakat. Keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis bersifat *Otentik* dari suatu alat bukti tertulis bersifat *Otentik* dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta *Otentik*. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakatnya.

Akta *Otentik* yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta *Otentik* merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dalam akta *Otentik*, seperti

pendirian Perseroan Terbatas, koperasi, akta jamina fidusia dan sebagaimana disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta *Otentik*, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu Undang-Undang khusus.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undnag No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUNJ. UUNJ yang dinyatakan berlaku mulai 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. UUNJ merukan pengganti peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda yang telah diubah menjadi peraturan perundang- undangan nasional. Selanjutnya menurut Habib Adjie terkait kedudukan Notaris dalam mengemban tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta *Otentik*, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian<sup>30</sup>.

Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), Hal.163-164.

yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris<sup>20</sup>. Muatan substansi UU ini, ialah kebijakan Badan legislasi terhadap PJN dan menjadi dasar serta latar belakang pertimbangannya adalah Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia, istilah notaris sudah dikenal semenjak kolonial Belanda, ketika menjajah Indonesia istilah notaris.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan

secara tegas maupun secara diam-diam<sup>31</sup>. yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Notaris berdasarkan kewenangan yang diterima, bertugas membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

---

<sup>31</sup> Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.214.

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petugas tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa. Atas dasar tugas tersebut, Notaris diberikan kewenangan. Kewenangan Notaris diatur dalam BAB III mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>32</sup>:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* Pasal 15

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan tersebut dapat dijelaskan bahwa pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.<sup>33</sup> Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

### **3. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat dalam kewajiban dan larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan

---

<sup>33</sup> R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 2.

bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN<sup>34</sup>, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* Pasal 16 ayat (7)

rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.<sup>35</sup> Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris. Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

A. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- 1) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>35</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/165009-ID-pergantian-pengurus-perseroan-komanditer.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 20.05 WIB.

- 2) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

10) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

11) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

12) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

13) menerima magang calon Notaris.

B. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

C. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- 2) penawaran pembayaran tunai
- 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- 4) aktakuasa
- 5) keterangan kepemilikan atau
- 6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

- D. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- E. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- F. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- G. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- H. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- I. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris di samping memiliki kewajiban, juga tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Disebutkan

dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>36</sup>, Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. merangkap sebagai pegawai negeri
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. merangkap jabatan sebagai advokat
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris
8. menjadi Notaris Pengganti
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban maupun larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Notaris di samping memiliki kewajiban dan larangan juga memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Dikemukakan oleh A. Kohar, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* Pasal 17

wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta.<sup>37</sup>

Dinyatakan oleh Lumban Tobing, bahwa kewajiban merahasiakan isi akta bukan untuk kepentingan mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Seseorang kepercayaan tidak berhak begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya.<sup>38</sup>

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publike rechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun *inconcre* (secara nyata), seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>39</sup> Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni,1993), hlm 29.

<sup>38</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm 107.

<sup>39</sup> *Ibid*

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi atau sanksi berupa perdata, tata usaha, dan kode etik notaris sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meski begitu, UU Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Bahwa dalam prakteknya terdapat peluang terjadinya perbuatan hukum atau pelanggaran oleh Notaris terkait dengan akta otentik yang dibuatnya yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Notaris yang diindikasikan melakukan tindak pidana dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Publik Aparat tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dan penegak hukum karena hukum harus ditegakkan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. Aturan ini merupakan manifestasi dari prinsip “kesetaraan di depan hukum” (equality before the law) yang merupakan elemen mendasar dalam konsep negara hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Ira Alia Maerani, *Perspektif Keadilan Islam Terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Akta Vol. 7 No.1, 2020

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:<sup>41</sup>

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang

---

<sup>41</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 65.

ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut<sup>42</sup>:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepatasnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* Pasal 9 ayat 1

Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Notaris mempunyai hak cuti.
2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
3. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* Pasal 25

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta berasal dari bahasa latin "acta" "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>44</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>45</sup> Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "acta" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. .25.

1. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

## **2. Jenis-Jenis Akta**

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **A. Akta Dibawah Tangan**

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah menandatangani. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

1. Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

## 2. Waarmerken

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memhami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

## B. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi

wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>46</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh

---

<sup>46</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

<sup>47</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
3. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan di dalam bidang hukum privat.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu,<sup>48</sup> merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya

---

<sup>48</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 84.

dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka<sup>49</sup>, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu

---

<sup>49</sup> [http://eprints.undip.ac.id/52174/1/Tesis\\_lengkap\\_fariz\\_helmy\\_rasyad-12.PDF](http://eprints.undip.ac.id/52174/1/Tesis_lengkap_fariz_helmy_rasyad-12.PDF) di akses pada tanggal 14 mei 2023 pukul 20.16

akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Perbedaan antara akta pihak (*Partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*), adalah:

a. *Partijakte*

- Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Berisi keterangan para pihak.

b. *Ambtelijkeakte*

- Inisiatif ada pada pejabat.
- Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>50</sup>

A. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.

sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

#### B. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para

pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

### C. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang

benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian.

Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.<sup>51</sup> Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Komanditer

### 1. Pengertian Perusahaan

*Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan

Komanditer Sesuai dengan yang diatur Pasal 19 KUHD disebutkan

---

<sup>51</sup><http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9720/7/8.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.00 wib.

bahwa perseroan komanditer (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain. Mengenai istilah *geldschieter* dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda. Subekti menerjemahkan dengan istilah pelepas uang, Tirtaamidjaja menerjemahkannya si pemberi uang, sedangkan Sukardono secara lebih tepat menerjemahkan dengan istilah seorang yang mempercayakan uang.

Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu badan usaha kerja sama untuk menyelenggarakan Perusahaan yang didirikan oleh seorang atau lebih, dinamakan Pesero Komanditer, yang mana dapat mengikat perseroan dengan pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih pesero komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas pertanggung jawabannya hanya terhadap modal yang dimasukkan dan tidak diperkenankan memberikan bekerja, atau melakukan pengurusan bagi perseroan.<sup>52</sup> Pengaturan lain tentang Perseroan Komanditer (CV) ada pada Pasal 20 dan Pasal 21

---

<sup>52</sup> R. Ali Rido *et al.*, 1988 *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas Satu Orang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Masalah Pensiwaan Badan Usaha Milik Negara*, Cet. I, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 115.

KUHD. Pengaturan Perseroan Komanditer (CV) ini berada di dalam pengaturan masalah Firma sebab pada dasarnya Perseroan Komanditer (CV) juga merupakan Firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya Pesero komanditer yang pada Firma tidak ada. Pada Firma hanya ada Pesero pengurus atau *Firmant*, sedangkan pada Perseroan Komanditer (CV), bukan hanya ada Pesero Pengurus (aktif) melainkan juga ada Pesero Komanditer atau Pesero diam (*sleeping partner*).

Menurut H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian mengatakan Commanditaire vennootschap adalah perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak.<sup>53</sup> Lebih lanjut merujuk kepada Pasal 19 KUHD H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian mengatakan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, di antaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.<sup>54</sup> Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD yang menyatakan bahwa perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau

---

<sup>53</sup> H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok, hlm. 149.

<sup>54</sup> *Ibid.*

beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi . Hal ini merupakan satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik demikian seperti Perseroan Komanditer (CV) walaupun perusahaan Perseroan mempunyai beberapa kelebihan dibanding perusahaan milik perorangan namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. kewajiban Pesero yang tidak terbatas
- b. kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar Pesero
- c. kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin
- d. investasi yang beku

## **2. Dasar Hukum Perseroan Komanditer**

Pengaturan Perseroan Komanditer (CV) menjadi satu dengan Firma, yaitu di dalam Bab III bagian 2 Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena pengaturannya menjadi satu dengan Firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara

pembubaran mirip dengan pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran yang ada di dalam Firma. Ketentuan yang mengatur lebih spesifik tentang Perseroan Komanditer (CV) yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum dalam tiga buah pasal (Pasal 19, 20 dan pasal 21 KUHD). Ahli hukum Purwosutjipto<sup>55</sup> berpendapat, Perseroan Komanditer (CV) itu pada hakekatnya adalah firma dan firma adalah Perseroan perdata, maka aturan tentang berakhirnya Perseroan Komanditer (CV) juga sama dengan Firma dan Perseroan perdata.

Hubungan hukum di antara para pesero baik intern maupun ekstern, beberapa sarjana tidak terdapat perbedaan pandangan. Hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui pasal-pasal Perseroan perdata seperti hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada Pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada Pasal 1633 dan pasal 1634 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### **3. Jenis-Jenis Perseroan Komanditer**

---

<sup>55</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 84

Apabila dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, menurut H.M.N. Purwosutjipto CV dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu <sup>56</sup>:

1) CV diam-diam

CV diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer. Dikatakan CV diam-diam berdasarkan dari pandangan pihak ketiga terhadap persekutuan yang bersangkutan. Apabila sebuah persekutuan tampak dari pihak ketiga sebagai persekutuan firma, baik dilihat dari papan nama yang terpampang dimuka kantornya, maupun pada kepala surat-surat yang keluar, menunjukkan bahwa persekutuan tersebut adalah persekutuan firma, tetapi kenyataannya persekutuan itu sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya telah menjadi sekutu komanditer, maka persekutuan yang demikian disebut “CV diam-diam”. Diam-diam karena bentuk komanditer ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

2) CV terang-terangan

---

<sup>56</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, hlm.75

CV terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal ini baik dari papan nama di muka kantornya, maupun dari kepala surat-surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama CV. Istilah terang-terangan tertuju pada pernyataan diri sebagai CV kepada pihak ketiga.

3) CV terang-terangan

CV terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal ini baik dari papan nama di muka kantornya, maupun dari kepala surat-surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama CV. Istilah terang-terangan tertuju pada pernyataan diri sebagai CV kepada pihak ketiga.

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pasal 1338

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada prinsipnya persekutuan tersebut sama bentuknya dengan CV biasa (terang-terangan). Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modal, di mana dalam CV dengan saham pembentukan atau cara mendapatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham. Namun, sifat kepribadian kekeluargaan pada CV dengan saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan CV terang-terangan yang pada hakekatnya adalah firma. Hal tersebut dapat dibuktikan dari saham yang dapat diperalihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, dan bukan teman karib.<sup>57</sup> Masalah pengeluaran saham tersebut tidak mempengaruhi hubungan sekutu komanditer dengan pihak ketiga ataupun kedudukannya karena mereka tetap merupakan sekutu seperti yang dimaksud dalam Pasal 19-21

---

<sup>57</sup> Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, hlm. 23

KUHD. Di dalam akta pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ataupun kedudukan sekutu komanditer bisa dipindahkan atau diwariskan, sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan untuk dibagi dalam beberapa saham dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham.

#### 4. Hak Dan Kewajiban Perseroan Komanditer

Pengurus Perseroan Komanditer (CV) mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan Pesero yang berada dalam Perseroan Komanditer (CV) tersebut Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur bahwa pihak yang bertanggungjawab keluar yaitu Pesero Pengurus, bila Pesero Komanditernya tersebut melanggar Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Wewenang Pesero Komanditer hanya tertuju pada urusan Intern perseroan Komanditer (CV), Pesero Komanditer juga bertanggungjawab kepada Pesero Pengurus terkait penyuplaian modal.

Salah satu atau beberapa Pesero bertanggungjawab secara tidak terbatas (*Unlimited Liability*) dan Pesero yang lain bertanggungjawab secara terbatas (*Limited Liability*) terhadap utang dari Perseroan Komanditer (CV).<sup>58</sup> Kedua Pesero tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Pengurus Perseroan Komanditer (CV) mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan Pesero yang berada dalam Perseroan Komanditer (CV) tersebut. Pasal 19

---

<sup>58</sup> Yetti Komalasari Dewi, 2016, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV)*, PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta, hlm. 134

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan di luar adalah pesero pengurus. Namun apabila pihak pesero komanditer bertanggung jawab juga ke luar, pesero komanditer tersebut melanggar Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Wewenang pesero komanditer hanya tertuju pada urusan intern Perseroan Komanditer (CV). Pesero komanditer juga bertanggung jawab kepada pesero pengurus terkait penyuplaian modal (pasal 19 KUHD).

Pesero pengurus atau Pesero aktif merupakan pesero yang bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadinya sedangkan pesero komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ia masukkan pada Perseroan Komanditer (CV). Hal ini sejalan dengan pengertian Perseroan Komanditer (CV) sesuai dengan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu <sup>59</sup>:

“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga Perseroan Komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.

Sesuai dengan Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, status dan tanggung jawab pesero komanditer adalah sebagai berikut :

1. Nama pesero komanditer tidak boleh digunakan.

---

<sup>59</sup> Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

2. Pesero komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam Perseroan Komanditer (CV), meskipun berdasarkan pemberian kuasa.
3. Pesero Komanditer tidak turut menanggung kerugian lebih dari jumlah uang yang telah ia masukkan atau yang harus ia masukkan kedalam Perseroan Komanditer (CV)<sup>60</sup>, tanpa diwajibkan mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh. Karena hal-hal tersebut, maka pesero komanditer juga disebut *Sleeping Partner* atau *Silent Partner*. Selain itu Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menentukan sanksi bagi pesero komanditer yang namanya digunakan atau turut dalam kegiatan pengurusan untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh utang atau perikatan yang terjadi.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Bisnis dalam Perspektif Islam**

Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimologi, bisnis memiliki arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal dengan membuka sebuah

---

<sup>60</sup> Yetti Komalasari Dewi, *Op Cit* hlm 140.

perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam taraf besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahun.

Al-Quran menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: al-Tijarah (berdagang, berniaga), al-bai-u (menjual), dan tadayantum (muamalah). Al-Tijarah dari kata dasar t-j-r, tajara, tajaratan wal tajiratan yang memiliki makna dagang, berniaga. Kata tijarah dalam Al-Qur-an dapat ditemui di surat al-Baqarah ayat 282, an-Nisa ayat 29, at-Taubah ayat 24, an-Nur ayat 37, Fatir ayat 29, as-Shaff ayat 10, dan al-Jumu-ah ayat 11. Beberapa ayat tersebut menjelaskan tentang perniagaan dalam konteks material dan non material. Surat at-Taubah ayat 24, an-Nur ayat 37, dan al-Jumu-ah ayat 11 menjelaskan tentang jual-beli dalam konteks material. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang konteks material dan nonmaterial ada di al-Baqarah ayat 282. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang baik sesuai yang diatur dalam Al-Qur-an dan hadist.<sup>61</sup> Sedangkan Jual-beli yang dilakukan harus menguntungkan dan bermanfaat bagi banyak orang sekitar.

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya,

---

<sup>61</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/141373-ID-bisnis-dalam-perspektif-islam-telaah-kon.pdf> Diakses pada tanggal 16 mei 2023 pukul 21.39

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram)<sup>62</sup>. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَايِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya...

Begitu juga Allah katakana dalam QS. AL A'rafag ayat 10 :

اَمْعِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا لَأَرْضًا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai masyarakat

---

<sup>62</sup> Yusanto, Muhammad Ismail dan Karebet Muhammad Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm 18.

Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di Eropa.<sup>63</sup>

Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pemeluknya. Hal ini telah dibuktikan oleh Max Weber dengan *Protestant Ethics* nya yang membawa kemajuan pesat dalam pembangunan di Eropa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis Majid dalam<sup>64</sup> bahwa tesis Max Weber tentang Etika Protestan mengatakan kemajuan ekonomi Eropa Barat adalah berkat ajaran *asketisme* (zuhud) dalam ajaran Calvin. Kaum Calvinis menerima panggilan Ilahi untuk bekerja keras dan tetap berhemat terhadap harta yang berhasil dikumpulkan, karena hidup mewah bukanlah tujuan. Dengan hidup hemat maka terjadilah akumulasi modal menuju kapitalisme.

Lebih jauh Nurcholis Majid mengkritik Weber yang sangat mengagung-agungkan paham Protestan ini. Weber juga telah mempelajari berbagai agama lain, namun Islam hanya dipelajari sedikit dengan tujuan untuk membenarkan tesisnya bahwa agama Protestan ini lebih unggul. Dalam kenyataan muncul bantahan terhadap teorinya berdasarkan fakta di lapangan yaitu beberapa negara lain yang bukan

---

<sup>63</sup> Sonny A. Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.73

<sup>64</sup> Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, hlm 204.

Protestan, seperti Khatolik di Perancis dan Italia juga mengalami kemajuan, begitu juga Jepang dan Korea yang menganut Shinto-Buddhis mengalami kemajuan pesat yang kemudian disusul oleh kemajuan negara lain yang menganut Konfusianisme.

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran- ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan- perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

1. *CustomerOriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan.<sup>65</sup> Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan

---

<sup>65</sup> Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, hlm 19.

maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli.

Selain itu prinsip *customer oriented* juga memberikan keleluasaan kepada konsumen atas hak *Khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan<sup>66</sup>. Konsep *Khiyar* ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena-mena terhadap pelanggannya.

## 2. Transparansi

---

<sup>66</sup> Muslich. 2010. *Etika Bisnis Islami*; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, hlm 215.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.

### 3. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.<sup>67</sup> Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

---

<sup>67</sup> Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, hlm 35.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia Untuk Memastikan Kebenaran Data yang diperoleh

Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer Akibat Meninggal Dunia untuk Memastikan Kebenaran Data yang diperoleh. Proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia, notaris memainkan peran penting dalam memastikan kebenaran data yang diperoleh. Berikut adalah beberapa peran notaris yang relevan dalam konteks ini:<sup>68</sup>

##### 1. Identifikasi dan Verifikasi Data

Notaris bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memverifikasi data terkait kematian pengurus perseroan komanditer. Hal ini meliputi memeriksa dokumen dan informasi yang relevan, seperti akta kematian dan surat keterangan kematian.

Notaris harus memastikan bahwa data tersebut benar dan sah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang akurat dalam pembuatan akta perubahan pengurus.

---

<sup>68</sup> Wawancara Notaris Ega Farrel S.H., M.Kn

## 2. Penyusunan Akta Perubahan Pengurus

Notaris memiliki tugas menyusun akta perubahan pengurus perseroan komanditer sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses ini, notaris harus memastikan bahwa data yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah diverifikasi.

Notaris juga dapat melakukan pengecekan tambahan dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait jika diperlukan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

## 3. Pembuktian Keabsahan Data

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum.

Dengan demikian, notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan bukti bahwa data yang tercantum dalam akta perubahan pengurus perseroan komanditer tersebut benar dan telah diverifikasi.

Notaris dapat memberikan saksi atau dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

## 4. Kewajiban Profesional

Notaris memiliki kewajiban profesional untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kecermatan yang tinggi. Dalam konteks

pembuatan akta perubahan pengurus, notaris harus memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan akurat sebelum dijadikan dasar pembuatan akta.

Notaris juga harus menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dalam prosesnya, sesuai dengan kewajiban profesional yang diemban.

Keseluruhan proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia, notaris memainkan peran penting dalam memastikan kebenaran data yang diperoleh. Dengan identifikasi, verifikasi, penyusunan akta, dan pembuktian keabsahan data, notaris menjamin keakuratan dan keabsahan akta tersebut sebagai dasar hukum yang sah.

Profesi Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta yang diinginkan oleh penghadap sehingga Notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui isi dari Undang-undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah di kemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Seorang Notaris harus memiliki asas yang kuat jangan sampai bertentangan dengan keinginan akta yang dibuatnya jika aturannya tidak sesuai dengan kode etik notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris. Karena kekuasaan notaris terletak pada

tanggung jawabnya hanya dalam pembuatan akta. Oleh karena itu ketelitian, kehati-hatian dalam pembuatannya harus diperhatikan.<sup>69</sup>

Teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen adalah konsep yang menekankan pentingnya kepastian dan ketertiban dalam sistem hukum. Menurut Kelsen, hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka.

Konteks peran notaris dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia, peran notaris sangat relevan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh Kelsen. Berikut adalah bagaimana peran notaris dapat berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum:<sup>70</sup>

#### 1. Menjamin Kepastian Dokumen Hukum:

Notaris memastikan bahwa akta perubahan pengurus perseroan komanditer dibuat dengan jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris memastikan bahwa dokumen hukum tersebut memberikan kepastian mengenai perubahan pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia.

---

<sup>69</sup> Didi Muhammad, "The Legal Protection for the Public for Legal Certainty of Notary Authentic Deeds against Deeds that Are Not Read and Explained to the Parties". *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 870

<sup>70</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (London: Lawbook Exchange, 2005), hal. 68

## 2. Menerapkan Prosedur Hukum yang Konsisten:

Notaris mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer. Dengan menerapkan prosedur yang konsisten, notaris memastikan bahwa setiap perubahan pengurus dilakukan dengan cara yang sama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Membantu Masyarakat Memahami Hak dan Kewajiban:

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan memastikan pemahaman yang baik, notaris membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perubahan pengurus perseroan.

## 4. Memberikan Kepercayaan dan Keyakinan pada Dokumen Hukum:

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Dengan memastikan kebenaran data yang diperoleh dan keabsahan akta yang dibuat, notaris memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pihak-pihak terkait mengenai keabsahan dan kepastian hukum dari dokumen hukum tersebut.

Notaris dalam membuat akta harus menjamin pencegahan timbulnya permasalahan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Apa jadinya jika notaris menjadi sumber masalah hukum karena kredibilitas akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris lebih menegaskan kedudukan penting notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>71</sup>

Melalui peran dan tindakan tersebut, notaris berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dalam proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia. Dengan menjalankan tugasnya secara akurat, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, notaris memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan pengurus perseroan komanditer tersebut.

Pengaturan hukum atas Perseroan Komanditer (CV) sama dengan Perseroan Firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV

---

<sup>71</sup> Mauliawati Alifah, "Notary Investigation in Making Copies of CV's Deed Establishment Which Different Numbers in Minuta", *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol. 3, No. 3 (2021), Hal. 834

dengan Perseroan Firma adalah adanya pengaturan pesero melepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga CV adalah Perseroan Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang pesero komanditer. Karena dalam Perseroan Firma hanya terdapat pesero kerja firmant, sedangkan dalam CV selain pesero kerja terdapat juga pesero komanditer, yaitu pesero diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.<sup>72</sup>

Seseorang yang menjadi wewenang dari pengurus hanyalah sekedar yang menyangkut perbuatan sehari-hari atau rutin belaka. Sedangkan jika menyangkut perbuatan kepemilikan, pengurus harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh pesero. Namun, tidak selalu mudah menentukan mana yang merupakan perbuatan sehari-hari atau rutin dan mana yang merupakan perbuatan kepemilikan. Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai perbuatan kepemilikan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

KUHPerdata mengenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang :<sup>73</sup>

#### 1. Penggantian dari Garis Lurus ke Bawah

---

<sup>72</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, Hlm. 72

<sup>73</sup> M. Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman ilmu Jaya, Jakarta, Hlm. 125-126

Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (*staak*) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan.

Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*onterfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup. Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).

## 2. Penggantian Garis ke Samping

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya.

### 3. Penggantian dalam Garis ke Samping Menyimpang

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Pengurusan atau pengelolaan CV, kewajiban untuk mendahulukan kepentingan CV yang dimiliki oleh pesero pengurus (*beherend vennoot*) terhadap CV dan pesero lainnya harus dilakukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu:<sup>74</sup>

1. Pesero pengurus (*beherend vennoot*) selalu memikirkan CV dan bertindak sebagai wali (*trustee*) CV untuk setiap kekayaan, keuntungan dan manfaat yang dihasilkan oleh pesero pengurus dalam kegiatan pengelolaan dan pembubaran perseroan atau yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan perseroan oleh pesero pengurus, termasuk menggunakan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh perseroan.
2. Pesero pengurus tidak boleh berhubugan atau bertransaksi dengan perseroan dalam kegiatan atau bidang usaha perseroan atau melakukan pembubaran perseroan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan perseroan.

---

<sup>74</sup> Yetty Komalasari Dewi, 2011, *Pemikiran Baru Tentang Commanditer Venootschap (CV)*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, Hlm. 182-183

3. Persero pengurus tidak boleh bersaing dengan perseroan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran perseroan.

Menjalankan hubungan hukum ekstern dengan pihak ketiga hanya pesero pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekadar melakukan pengurusan terhadap jalannya CV tetapi juga melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas nama CV dengan pihak ketiga. Sedangkan pesero komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan pesero komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama perseroan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan pesero komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada perseroan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam perseroan.<sup>75</sup>

Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus oleh ahli waris merupakan penjelasan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena pada esensinya seorang ahli waris dengan sendirinya beralih segala hak dan kewajiban, aktiva maupun pasiva, dan utang maupun piutang yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *saisine* yang melekat kepada diri ahli waris dimana menurut

---

<sup>75</sup> Mulhadi, *Hukum 2010, Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 61-62

undang-undang kewenangan pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris. Dengan adanya klausula pergantian pesero khususnya pesero pengurus kepada ahli waris kembali menguatkan dan menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti. Dan bila terdapat banyak ahli waris maka dibuatlah perjanjian tersendiri oleh seluruh ahli waris yang memuat ahli waris tertentu yang bertindak sebagai pengganti pesero pengurus.

Pada prinsipnya dipegang teguh pendapat bahwa suatu perseroan bersifat personal, dengan pengertian bahwa dengan meninggalnya seorang pesero, maka perseroan menjadi bubar demi hukum. Walaupun demikian, selama dikehendaki dan disetujui secara bersama antara para pesero yang masih hidup dengan ahli waris dari pesero yang meninggal, perseroan dapat dilanjutkan dengan cara:

1. Menerima ahli waris dari pesero yang meninggal tersebut menjadi pesero dalam perseroan. Dalam hal ini menurut hemat peneliti perlu dipertimbangkan mengenai jumlah ahli waris dalam perseroan ini. Apakah semua ahli waris akan diterima, dalam bagian pesero yang telah meninggal dunia, sehingga menjadi pesero-pesero dalam perseroan. Atau dengan mempergunakan ketentuan Pasal 1641 KUH Perdata, dengan menerimanya hanya salah satu ahli waris pesero yang meninggal sebagai pesero dalam perseroan. Mengenai bagian para ahli waris lainnya dari pesero yang meninggal, mereka ini tetap merupakan dan memperoleh

bagian dalam perseroan, tetapi tidak menjadi pesero dalam perseroan.

2. Tetap melangsungkan dan menjalankan perseroan sebagaimana adanya, dengan mengeluarkan bagian pesero yang meninggal dunia ini. Dalam hal ini sebagaimana halnya dalam pembubaran perseroan, sebagaimana disinggah di atas, maka proses pembagian bagian pesero yang meninggal dunia ini, harus dilaksanakan sebagaimana halnya pembagaian karena pembubaran perseroan. Hanya saja, jika pada pembubaran perseroan, kegiatan perseroan dihentikan sama sekali, dan seluruh pesero memperoleh pembagian secara bersama, dalam pengeluaran bagian seorang pesero yang meninggal dunia ini, perseroan tetap berjalan, dan pembagian harta kekayaan perseroan hanya diberikan kepada ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut.

Notaris dalam menjalankan perannya membuat akta perubahan pengurus pada CV sejalan dengan terori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Peran Notaris sejalan dengan kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat

permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

## **B. Kedudukan Hukum Atas Klausula Penggantian Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Karena Meninggal Dunia**

Kedudukan hukum atas klausula penggantian pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia dapat menjadi penting dalam mengatur suksesi dan kelangsungan kegiatan perseroan. Berikut adalah pembahasan mengenai kedudukan hukum klausula penggantian pengurus perseroan komanditer (CV) akibat meninggal dunia, beserta footnotes sebagai rujukan hukum yang relevan.<sup>76</sup>

2. Hukum Perusahaan Perseroan Komanditer: Perseroan komanditer diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perseroan komanditer terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang yang bertindak sebagai komanditer. Dalam situasi meninggal dunia, diperlukan penggantian pengurus perseroan komanditer untuk memastikan kelangsungan kegiatan perseroan.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Notaris Ega Farrel S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Juni 2023

3. Perjanjian Perseroan: Perjanjian perseroan komanditer adalah dokumen yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perseroan komanditer. Klausula penggantian pengurus perseroan komanditer dapat termuat dalam perjanjian perseroan dan mengatur prosedur penggantian pengurus dalam situasi meninggal dunia. Perjanjian perseroan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, termasuk dalam hal penggantian pengurus.

4. Kedudukan Hukum Klausula Penggantian Pengurus: Klausula penggantian pengurus perseroan komanditer yang ditetapkan dalam perjanjian perseroan memiliki kedudukan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Klausula tersebut memberikan petunjuk dan prosedur yang harus diikuti dalam penggantian pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia. Dalam situasi meninggal dunia, klausula ini menjadi acuan dalam melaksanakan penggantian pengurus dengan tujuan menjaga kelangsungan kegiatan perseroan. Perlindungan Hukum dan Pembuktian: Kedudukan hukum klausula penggantian pengurus perseroan komanditer memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk perseroan itu sendiri. Dalam situasi meninggal dunia, klausula tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksa.

Kedudukan hukum atas klausula penggantian pengurus perseroan komanditer (CV) karena meninggal dunia dapat dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan hukum tersebut dalam konteks teori kepastian hukum Hans Kelsen:

1. Kepastian Hukum:

- a. Menurut teori kepastian hukum Hans Kelsen, hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka.
- b. Dalam konteks klausula penggantian pengurus perseroan komanditer, keberadaan klausula tersebut memberikan kepastian hukum bagi perseroan komanditer dan para pihak terkait.
- c. Klausula penggantian pengurus menjadi acuan yang jelas dan dapat diprediksi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi pengurus meninggal dunia.

2. Pengaturan Prosedur:

- a. Klausula penggantian pengurus perseroan komanditer mengatur prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam melakukan penggantian pengurus.
- b. Dalam teori kepastian hukum Hans Kelsen, pengaturan prosedur yang jelas dan terstruktur adalah penting untuk mencapai kepastian hukum.

- c. Dengan adanya klausula penggantian pengurus yang telah disepakati, para pihak dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam penggantian pengurus akibat meninggal dunia.

### 3. Perlindungan Hukum:

- a. Klausula penggantian pengurus perseroan komanditer memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.
- b. Dalam teori kepastian hukum Hans Kelsen, perlindungan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai kepastian hukum.
- c. Dengan adanya klausula penggantian pengurus yang terikat secara hukum, para pihak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat diandalkan dalam menghadapi situasi pengurus meninggal dunia.

Kedudukan hukum klausula penggantian pengurus perseroan komanditer yang ditetapkan dalam perjanjian perseroan memiliki kedudukan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.<sup>77</sup>

Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung- menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang

---

<sup>77</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 6 ayat 2

atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.<sup>78</sup>

CV adalah suatu badan usaha kerja sama untuk menyelenggarakan Perusahaan yang didirikan oleh seorang atau lebih, dinamakan Pesero Komanditer, yang mana dapat mengikat perseroan dengan pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih pesero komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas pertanggung jawabannya hanya terhadap modal yang dimasukkan dan tidak diperkenankan memberikan bekerja, atau melakukan pengurusan bagi perseroan.<sup>79</sup> CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu<sup>80</sup>:

1. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma.
2. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing persero, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara persero pengurus (aktif) dan persero komanditer.

---

<sup>78</sup> C.S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Hlm. 84

<sup>79</sup> R. Ali Rido et al., *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas Satu Orang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Masalah Penswastaaan Badan Usaha Milik Negara*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hal. 115

<sup>80</sup> Tommy Leonard, "Kewenangan Ahli Waris Direktur Perseroan Komanditer yang Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 2, 2022, Hlm. 110

Ketika salah seorang pesero meninggal dunia, maka Perseroan Komanditer tidak serta merta menjadi berakhir. Karena pada umumnya format blanko yang ada pada Notaris sudah memuat klausul pergantian pesero bila pesero meninggal dunia. Namun bila klausul tersebut tidak di muat atau bahkan pesero yang lain tidak menyetujui adanya pergantian pesero maka pergantian pesero tidak akan dapat dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dasarnya perjanjian pendirian CV yaitu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai dasar dari perjanjian.<sup>81</sup> Klausula penggantian pengurus dalam konteks perseroan komanditer (CV) adalah ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian perseroan atau dokumen pendirian CV yang mengatur mekanisme dan prosedur penggantian pengurus jika terjadi perubahan pengurus yang diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kematian salah satu atau beberapa pengurus.

Klausula penggantian pengurus memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan operasional dan pengelolaan CV. Melalui klausula ini, para pihak yang terlibat dalam CV dapat mengatur prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam penggantian pengurus, termasuk dalam situasi pengurus meninggal dunia. Beberapa hal yang mungkin termuat dalam klausula penggantian pengurus CV akibat meninggal dunia antara lain:

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Ega Farrel S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pematang Jaya pada tanggal 20 Juni 2023

1. **Prosedur Penggantian:** Klausula tersebut dapat memuat langkah-langkah konkret yang harus diikuti dalam proses penggantian pengurus, seperti pemberitahuan kepada pemegang saham lainnya, penyelenggaraan rapat pemegang saham untuk memilih pengurus baru, atau mengikuti mekanisme suksesi yang telah ditentukan.
2. **Syarat dan Kriteria Penggantian:** Klausula tersebut mungkin menetapkan syarat dan kriteria bagi calon pengganti pengurus yang baru, seperti pengalaman, kompetensi, atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
3. **Waktu dan Pelaksanaan:** Klausula tersebut dapat mengatur batas waktu yang harus diikuti dalam proses penggantian pengurus serta tindakan konkret yang harus dilakukan untuk melaksanakan penggantian pengurus.
4. **Pembuktian dan Validitas:** Klausula tersebut mungkin memuat persyaratan pembuktian yang diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa pengurus sebelumnya telah meninggal dunia, serta persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan penggantian pengurus.

Penting untuk dicatat bahwa isi dan rincian klausula penggantian pengurus dapat bervariasi tergantung pada perjanjian perseroan yang dibuat oleh para pihak dalam CV. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam CV untuk secara seksama memeriksa dan

memahami ketentuan klausula penggantian pengurus yang telah disepakati dalam perjanjian perseroan.

Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang menghadap kepadanya pasti memiliki itikad baik atau malah sebaliknya. Sehingga seringkali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad tidak baik. Demikian halnya dalam proses pergantian pengurus CV, kondisi yang seringkali terjadi bahwa para klien yang beritikad tidak baik tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perusahaan sebelum perusahaan didirikan ternyata melanggar hukum.

Wawancara kepada Notaris Ega Farrel, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Pematang Lela pada 20 Juni 2023, dalam menghadapi kendala pada itikad yang dimiliki oleh klien yang akan membuat akta, maka Notaris lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima klien dan pada saat membuat akta. Adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:<sup>82</sup>

1. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ega Farrel S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pematang Lela pada tanggal 20 Juni 2023

tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.

Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UJJP. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.

3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara

cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris. Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.
6. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris. Pada saat ini menunjukan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Jika dalam akta pendirian CV telah diperjanjikan bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal dunia, maka pengurusan CV akan dilanjutkan oleh sekutu- sekutu komanditer lainnya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1651 KUHPerdara, pengurusan CV tersebut juga harus diteruskan oleh ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia 6 sepanjang diperjanjikan dalam CV. Ahli waris sekutu yang meninggal tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki sekutu yang meninggal dunia dan ahli waris tersebut juga menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu komplementer sebelum meninggal dunia, termasuk mengenai utang piutang CV jika ada, terkecuali utang tersebut telah diasuransikan oleh kreditur kepada lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat melunasi utang-utangnya.<sup>83</sup>

Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus oleh ahli waris merupakan menjelaskan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung. Hal ini terjadi karena pada esensinya seorang ahli waris dengan sendirinya beralih segala hak dan kewajiban, aktiva maupun pasiva, dan utang maupun piutang yang dimiliki oleh pewaris

---

<sup>83</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 78

kepada ahli waris. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya asas saisine yang melekat kepada diri ahli waris dimana menurut undang-undang kewenangan pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris.

Mengacu pada Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philips M. Hadjon sudah sejalan dengan tugas dan wewenang dari Notaris untuk memastikan kedudukan hukum klausula dari akta pengganti pengurus persero yang telah dibuat dengan teknis seperti di atas untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pengurus persero yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris telah menjalankan perannya sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

### C. Contoh Akta Perubahan Pengurus CV karena Meninggal Dunia

Berikut ini penulis paparkan contoh akta perubahan pengurus pada CV yang dibuat oleh Notaris:

-----**MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO** -----  
-----**DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- CV. **KARANGAN ABADI** -----

-----Nomor: 04;-----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-03-2023 (empat Maret tahun duaribu duapuluh tiga); -pukul : 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **EGA FARREL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pemalang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : -----

B. **Tuan HARIS HADI**, lahir di Semarang, pada tanggal 17-02-1996 (tujuhbelas Februari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Semarang, Halmahera Buntu 3A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374031702960003;-

C. **Tuan NUR CAHYO EKO PATRIO**, lahir di Pemalang, pada tanggal 11-02-1996 (sebelas Februari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Puri Anjasmoro Blok L 9/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374131102960001;-----

D. **Nona IKE TRI SUMANINGSIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-04-1996 (tujuhbelas April tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota

Tangerang Selatan, Puspita Loka Blok C- 1/5 BSD, Rukun  
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Lengkong  
Gudang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor: 3674015704960005; -----  
-----

-Menurut keterangannya untuk melakukan Tindakan hukum  
dalam akta ini bertindak berdasarkan atas kekuatan SURAT  
KUASA yang dibuat oleh para Ahli Waris dari **Tuan SANTOSO  
WIDJOJO** secara di bawah tangan, tertanggal 11-06-2022  
(sebelas Juni tahun duaribu duapuluh dua) bermeterai cukup  
dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Ahli  
Waris Almarhum **Tuan SANTOSO WIDJOJO** yang kedudukan  
di pesero sebagai Pesero Komanditer yang telah meninggal  
dunia di Semarang pada tanggal 01-01-2021 (satu Januari  
tahun duaribu duapuluh satu), berdasarkan Kutipan Akta  
Kematian yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota  
Semarang dengan nomor : 3374-KM-18012021-0063,  
tertanggal 20-01-2021 (duapuluh Januari tahun duaribu  
duapuluh satu) dan sebagai demikian untuk dan atas nama.---

- Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: ----

-Bahwa **Tuan HARIS HADI, Tuan NUR CAHYO EKO PATRIO** dan  
**Tuan SANTOSO WIDJOJO adalah para pendiri** Perseroan  
Komanditer “CV. KARANGAN ABADI”, berkedudukan di Kota  
Semarang, sebagaimana dibuktikan dengan akta Nomor: 05,  
tertanggal 13-11-2019 (tigabelas November tahun duaribu  
sembilanbelas), yang dibuat oleh saya Notaris, dan telah terdaftar  
dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementarian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, nomor : AHU-0073790-AH.01.14  
Tahun 2019, tanggal 10-12-2019 (sepuluh desember tahun  
duaribu sembilanbelas) fotocopy akta tersebut akan dilekatkan  
pada minuta akta ini.-----

-Bahwa sampai saat penandatanganan akta ini, anggaran dasar  
perseroan tersebut belum pernah mengalami perubahan, dengan  
susunan pesero sebagai berikut : -----

- a. **Tuan SANTOSO WIDJOJO**, bertindak sebagai pesero  
pengurus dengan jabatan Direktur Utama;-----
- b. **Tuan HARIS HADI**, bertindak sebagai pesero pengurus  
dengan jabatan Direktur; -----
- c. **Tuan NUR CAHYO EKO PATRIO**, bertindak sebagai Pesero  
Komanditer. -----

-Bahwa terhitung dari akta ini ditandatangani, para pesero dari  
perseroan tersebut menerangkan dengan ini hendak mengadakan  
perubahan dalam akta pendirian perseroan tersebut sebagai  
berikut: -----

- b. **Nona IKE TRI SUMANINGSIH**, telah masuk dan diterima  
sebagai Direktur Utama dalam perseroan dan ia telah  
mengetahui peraturan-peraturan dan anggaran dasar  
perseroan tersebut dan berjanji serta mengikat diri akan  
memenuhi segala kewajiban-kewajibannya;
- c. **Tuan SANTOSO WIDJOJO**, telah keluar dari kedudukannya sebagai Direkt  
-----
- d. **Tuan HARIS HADI**, sebagai Ditektur;-----
- e. **Tuan NUR CAHYO EKO PATRIO**, sebagai Pesero  
Komanditer;-----
- f. Terhitung dari akta ini ditandatangani, para pesero dari  
Perseroan tersebut adalah para penghadap :-----

1. **Nona IKE TRI SUMANINGSIH** : Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur Utama;-----
2. **Tuan HARIS HADI** : Direktur :-----
3. **Tuan NUR CAHYO EKO PATRIO**: Pesero Komanditer :---  
-----

f. Merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan perseroan sehingga sesuai dengan KBLI tahun 2020; -----

-Berhubung atas perubahan-perubahan sebagaimana diterangkan di atas, maka para pesero yang melanjutkan perseroan dengan ini merubah ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dari akta pendirian akta Nomor: 05, tertanggal 13-11-2019 (tigabelas November tahun duaribu sembilanbelas), yang dibuat oleh saya Notaris di Kota Semarang tersebut menjadi sebagai berikut: -----

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah terutama menjalankan usaha-usaha dibidang: -----

a. Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makan minum (Kategori I ): -----

1. Restoran (56101);-----

2. Rumah/Warung Makan (56102);-----

3. Kedai Makanan (56103);-----

4. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109);-----

-pesero pengurus harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pesero yang lain atau pesero komanditer.-----

-Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal yang menyangkut perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan serta menetapkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

-Pesero Pengurus berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dan terbatas, demikian pula mencabut kembali kekuasaan-kekuasaan tersebut.

-Pesero Pengurus/Direktur mendapat gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. -----

-Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari perseroan komanditer “CV. KARANGAN ABADI”, berkedudukan di Kota Semarang, sebagaimana dibuktikan dengan akta Nomor: 05, tertanggal 13-11-2019 (tigabelas November tahun duaribu sembilanbelas), yang dibuat oleh saya Notaris, dengan akta perubahan akta ini tetap berlaku bagi para pesero; -----

-Mengenai Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang,-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari ini, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nona NIKEN JAUHARI**, lahir di Medan, pada tanggal 14-08-1996 (empatbelas Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Badak IV/59, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3374045408960005; ----
2. **Tuan ARIF LUKMAN**, lahir di Semarang, pada tanggal 08-05-1997 (delapan Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Tirto Agung Timur II/1A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374110805970001; -----
- keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- 
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Pemalang.

**(EGA FARREL S.H., M.KN.)**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Profesi Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta yang diinginkan oleh penghadap sehingga Notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui isi dari Undang-undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah di kemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Seorang Notaris harus memiliki asas yang kuat jangan sampai bertentangan dengan keinginan akta yang dibuatnya jika aturannya tidak sesuai dengan kode etik notaris dan Undang- undang Jabatan Notaris. Karena kekuasaan notaris terletak pada tanggung jawabnya hanya dalam pembuatan akta. Oleh karena itu ketelitian, kehati- hatian dalam pembuatannya harus diperhatikan. Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Komanditer Akibat Meninggal Dunia untuk Memastikan Kebenaran Data yang diperoleh. Proses pembuatan akta perubahan pengurus perseroan komanditer akibat meninggal dunia, notaris memainkan peran penting dalam memastikan kebenaran data yang diperoleh. Berikut adalah beberapa peran notaris yang relevan dalam konteks ini Identifikasi dan Verifikasi Data Notaris bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memverifikasi data terkait kematian pengurus perseroan komanditer. Hal ini meliputi memeriksa dokumen dan informasi yang relevan, seperti akta kematian dan surat keterangan kematian. Notaris harus memastikan bahwa data tersebut benar dan sah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang akurat dalam pembuatan akta perubahan pengurus. Penyusunan Akta Perubahan Pengurus Notaris memiliki tugas menyusun akta perubahan pengurus perseroan komanditer sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini, notaris harus memastikan bahwa data yang tercantum dalam akta

tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah diverifikasi. Notaris juga dapat melakukan pengecekan tambahan dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait jika diperlukan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Pembuktian Keabsahan Data. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Dengan demikian, notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan bukti bahwa data yang tercantum dalam akta perubahan pengurus perseroan komanditer tersebut benar dan telah diverifikasi. Notaris dapat memberikan saksi atau dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Kewajiban Profesional Notaris memiliki kewajiban profesional untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kecermatan yang tinggi. Dalam konteks pembuatan akta perubahan pengurus, notaris harus memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan akurat sebelum dijadikan dasar pembuatan akta.

2. Kedudukan klausula pergantian pesero pengurus oleh ahli waris merupakan menjelaskan dan menguatkan posisi atau kedudukan ahli waris sebagai pesero pengurus. Walaupun dalam akta pendirian CV tidak memuat klausula pergantian ahli waris pesero pengurus, proses pergantian ahli waris tetap berlangsung. Jika dalam akta pendirian CV telah diperjanjikan bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal dunia, maka pengurusan CV akan dilanjutkan oleh sekutu- sekutu komanditer lainnya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1651 KUHPerdara, pengurusan CV tersebut juga harus diteruskan oleh ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia 6 sepanjang diperjanjikan dalam CV. Ahli waris sekutu yang meninggal tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki sekutu yang meninggal dunia dan ahli waris tersebut juga menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu komplementer sebelum meninggal dunia, termasuk mengenai utang piutang CV jika ada, terkecuali utang tersebut telah

diasuransikan oleh kreditur kepada lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat melunasi utang-utangnya. Mengacu pada Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philips M. Hadjon sudah sejalan dengan tugas dan wewenang dari Notaris untuk memastikan kedudukan hukum klausula dari akta pengganti pengurus persero yang telah dibuat dengan teknis seperti di atas untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pengurus persero yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris telah menjalankan perannya sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

## **B. Saran**

1. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Dengan demikian, notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan bukti bahwa data yang tercantum dalam akta perubahan pengurus perseroan komanditer tersebut benar dan telah diverifikasi. Notaris dapat memberikan saksi atau dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Kewajiban Profesional Notaris memiliki kewajiban profesional untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kecermatan yang tinggi. Dalam konteks pembuatan akta perubahan pengurus, notaris harus memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan akurat sebelum dijadikan dasar pembuatan akta.
2. Kedudukan klausula akta perubahan pengurus CV karena meninggal dunia sejauh ini sudah cukup baik, tapi perlu adanya peningkatan dalam

verifikasi identitas para pihak serta memastikan kebenaran data yang diperoleh, dengan membuat sistem baru yang bisa mengurangi adanya tindak pemalsuan da



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- .A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Refika Aditama, Bandung.
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni,1993).
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Theori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 287
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta..
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi Djibran, 2021, *Kekuatan Hukum Akta Perseroan Komanditer (CV) Dibuat Oleh Notaris Yang Pengurusnya Anak Di Bawah Umur*, Tesis, Universitas Hasanudin Makasar,
- G.H.S. Lumban Tobing,1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok.
- H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung (selanjutnya ditulis Habib Adjie II).
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2005 *Pure Theory of Law*, (London: Lawbook Exchange).
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Dunia Cerdas, Jakarta).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 2010, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irwan Soerodjo, 2003 *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- M. Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman ilmu Jaya, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Marjanne Temorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,).
- Mulhadi, *Hukum 2010, Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 44
- Muslich. 2010. *Etika Bisnis Islami*; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, tanpa tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- R. Ali Rido *et al.*, 1988 *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas Satu Orang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Masalah Pensiwaan Badan Usaha Milik Negara*, Cet. I, Remadja Karya CV.
- R. Setiawan, 1995 *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung.

- Sonny A. Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Subekti, 2005 *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaifuddin, D. M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Dan Diterangkan Kepada Para Pihak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Yetti Komalasari Dewi, 2016, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV)*, PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Karebet Muhammad Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis*, Jakarta: Gema Insani Press.

## **B. Jurnal**

- Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal hukum* Vol. II No.2, 2015.
- Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1 No.3, 2013.
- Didi Muhammad, "The Legal Protection for the Public for Legal Certainty of Notary Authentic Deeds against Deeds that Are Not Read and Explained to the Parties". *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol. 4, No. 3, 2022.
- Didid Muhammad, Sri Endah Wahyuningsih, Ira Alia Maerani, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Kepastian Hukum

- Akta Otentik Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibaca Dan Dijelaskan Kepada Para Pihak”, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol 4. No 3, 2002.
- Evelyne Theresia, “Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1,2022.
- Ira Alia Maerani, Perspektif Keadilan Islam Terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Akta* Vol. 7 No.1, 2020.
- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efridadewi, “Analisi Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)”, *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Mauliawati Alifah, “Notary Investigation in Making Copies of CV's Deed Establishment Which Different Numbers in Minuta”, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)* Vol. 3, No. 3, 2021.
- Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8, No. 1, 2020.
- Tommy Leonard, “Kewenangan Ahli Waris Direktur Perseroan Komanditer yang Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 2, 2022.

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang  
Pendaftaran Persekutuan Perdata.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **D. Internet**

[http://eprints.undip.ac.id/52174/1/Tesis\\_lengkap\\_fariz\\_helmy\\_rasyad-12.PDF](http://eprints.undip.ac.id/52174/1/Tesis_lengkap_fariz_helmy_rasyad-12.PDF) di akses pada tanggal 14 mei 2023 pukul 20.16

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9720/7/8.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.00 wib.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 22.47 wib.

[http://repository.unissula.ac.id/8658/4/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/8658/4/BAB%20I_1.pdf) diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 12.00 wib.

<https://media.neliti.com/media/publications/141373-ID-bisnis-dalam-perspektif-islam-telaah-kon.pdf> Diakses pada tanggal 16 mei 2023 pukul 21.39

<https://media.neliti.com/media/publications/165009-ID-pergantian-pengurus-perseroan-komanditer.pdf> diakses pada tanggal 16 mei 2023 pukul 20.05 WIB.

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023..

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ega Farrel S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 Juni 2023